



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen perlu disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan calon PNS, tetapi belum melakukan kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS.
9. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan CPNS yang berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Perangkat Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
16. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan/atau fungsi organisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pemberian TPP;
2. Faktor Penentu;
3. Pembiayaan dan Alokasi Anggaran; dan
4. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai, apabila:

- a. sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS dan/atau dari jabatannya karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau Komisioner atau Anggota Lembaga Non Struktural;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS dan/atau dari jabatannya karena menjalani hukuman pidana kurungan atau penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. diberikan cuti karena alasan penting, cuti besar, atau cuti di luar tanggungan negara;
- f. diberikan bebas tugas untuk menjalani masa persiapan

- pensiun;
- g. pegawai yang sudah mendapat tambahan penghasilan atau sebutan lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - h. belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi pegawai yang wajib LHKPN dan/atau LHKASN;
 - i. masih memiliki permasalahan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah (BMD);
 - j. tersangkut dengan permasalahan penyelesaian kerugian negara/daerah yang sedang ditangani oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan/atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
 - k. fungsional tertentu guru dan pengawas sekolah;
 - l. pegawai yang memangku jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong.

Pasal 6

Pemberian TPP bagi Pegawai dari instansi pemerintah lain yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah, diberikan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 7

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan yang ditempati.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang mendapatkan penugasan khusus pada instansi pemerintah lain atau institusi atau organisasi yang ada di Kabupaten Sragen, maka kepada Pegawai yang bersangkutan harus menentukan salah satu yaitu memilih TPP atau memilih tunjangan kinerja atau tunjangan dengan sebutan lain yang diberlakukan pada instansi pemerintah lain atau institusi atau organisasi tersebut.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih TPP, maka faktor penentu pemberian TPP mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah lain atau institusi atau organisasi tersebut.

Pasal 9

Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP sesuai jabatannya.

Pasal 10

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan untuk setiap bulan sejak bulan Januari tahun 2020.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dengan mekanisme pembayaran non tunai atau melalui rekening Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 11

Pajak penghasilan yang dikenakan atas pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Besaran TPP

Pasal 12

Besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V FAKTOR PENENTU

Pasal 13

Faktor penentu pemberian TPP terdiri dari:

- a. disiplin; dan
- b. kinerja.

Pasal 14

Faktor disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diukur dengan 2 (dua) unsur, yaitu disiplin Pegawai dan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 15

- (1) Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didasarkan pada kehadiran Pegawai, yaitu mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual, sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan perilaku kerja Pegawai.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang dikenakan kepada Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Hukuman disiplin ringan:
 - 1). sebesar 15 % (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2). sebesar 15 % (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - 3). sebesar 15 % (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang:
 - 1). sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2). sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - 3). sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat:
 - 1). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; atau
 - 4). sebesar 100 % (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 17

Perangkat Daerah pengampu pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 19

Anggaran pembayaran TPP dialokasikan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan atas pemberian TPP dilaksanakan oleh Atasan Langsung secara berjenjang pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pemberian TPP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pemberian TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada tanggal 18 Desember tahun berkenaan.

Pasal 232

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

